

## PUTUSAN

NOMOR 14/Pdt.G/2019/PTA.PIk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding yang dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, dahulu sebagai Termohon,"sekarang **PEMBANDING**;-----

### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam ,Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Honorar BKD) , bertempat tinggal di jalan Kabupaten Kotawaringin Timur, dahulu sebagai Pemohon,"sekarang **TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Spt. tanggal 12 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1440 Hijriyah yang bunyi amarnya sebagai berikut;-----

#### MENGADILI

DALAM EKSEPSI-----

Menolak eksepsi Termohon;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah);-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000; (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 0874/Pdt.G/2019/PA.Spt. tanggal 01 Juli 2019 yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit *aquo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 Juli 2019 secara sah dan patut;-----

Bahwa selanjutnya Termohon/Pembanding tidak menyerahkan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak menyerahkan Memori Banding

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Spt tanggal 15 Juli 2019;-----

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juli 2019 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Spt tanggal 31 Juli 2019;-----

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juli 2019, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Spt, tanggal 31 Juli 2019;-----

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 14 Agustus 2019 dengan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.PIk;-----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 01 Juli 2019 dan Pembanding tidak hadir sendiri pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 12 Juni 2019; Kemudian Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sampit telah menyampaikan Relas Pemberitahuan amar putusan kepada Pembanding pada tanggal 17 Juni 2019 secara sah dan patut. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat 1 R.Bg, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa pembanding tidak membuat memori banding, meskipun telah diberi tenggang waktu yang cukup, walaupun demikian Pengadilan Tinggi Agama sebagai *Judex Facti* tetap akan mengadili perkara a

*quo*, terlepas apakah pihak Pembanding membuat memori banding ataupun tidak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah akan mengadili materi perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara baik Berkas Perkara Bundel A maupun Bundel B serta dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dan seluruh Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara ini sebagian dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dan sebagian lagi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan dan membuat pertimbangannya sendiri sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mempermasalahkan kedudukan Pemohon/Terbanding dalam 3 (tiga) hal:

1. Belum adanya izin atasan dari Pemohon/Terbanding.

Menimbang bahwa, Pemohon/Terbanding yang menjadi pegawai di BKD Kabupaten seruyan dengan status Honorer, apakah dia tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP. No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP.No.10 tahun 1983, ataukah tidak;-----

Menimbang bahwa, dalam pasal (1) PP no.10 tahun 1983 disebutkan, Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, kemudian dalam pasal (2) yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu: (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun, (b) Pegawai Bank Milik Negara (c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara (d) Pegawai Bank Milik Daerah (e) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (f) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan di desa;-----

Menimbang bahwa, dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa status Pemohon/ Terbanding sebagai Pegawai honorer BKD di Kabupaten Seruyan, tidak termasuk kategori dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tersebut, sehingga eksepsi dari Termohon/Pembanding tentang belum adanya izin atasan dari Pemohon/Terbanding, harus ditolak;-----

## 2. Identitas alamat Pemohon/Terbanding tidak jelas

Menimbang bahwa, Pemohon/Terbanding memilih alamat dalam gugatan di Jalan, Kotawaringin Timur, yang notabene itu rumah Neneknya, sementara Pemohon/Terbanding secara defacto bekerja di Kuala Pembuang (Seruyan), Sementara Identitas secara formilnya memiliki KTP/NIK dan kepala keluarga yang sama dengan Termohon/Pembanding di jalan manggis 3 Sampit, Kotawaringin Timur, hal ini yang membuat Identitas Pemohon/Terbanding menjadi tidak jelas;-----

Menimbang bahwa, dalam hal kompetensi relative tentang perkara permohonan Cerai Talak, di atur dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana dalam pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa "*Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak*", sedangkan dalam ayat (2) dikatakan "*permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan*

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pihak Pemohon/Terbanding telah mengajukan perkara permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama dimana Termohon/Pembanding bertempat tinggal, dan peraturan per Undang-undangan tidak mempermasalahkan tempat tinggal Pemohon/Terbanding, sehingga eksepsi Termohon/Pembanding mengenai ketidak jelasan alamat pemohon/Terbanding, harus ditolak;-----

### 3. Gugatan *Obscuur libel*.

Menimbang bahwa, pihak Termohon/Pembanding menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak jelas, tidak rinci dan tidak lengkap, serta saling bertentangan misalnya antara dalil nomor 4 point a, b, c dan d, dimana point 4 (a) bertentangan dengan dalil nomor 2, begitu pula point b, c dan d dalam hal-hal yang dimaksud sangat tidak jelas yang menyebabkan permohonan ini secara formil materiil *obscur libel*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa suatu tuntutan, agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, haruslah memenuhi dua unsur: yaitu adanya bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa (*feitelijke gronden*) dan bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan tersebut (*rechtelijke gronden*);--

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon/Terbanding, telah menguraikan tentang fakta-fakta kejadian sebagaimana bisa dilihat dari uraian angka (1), (3) dan angka (5) kemudian Pemohon juga sudah menguraikan tentang masalah pelanggaran hukum dalam pernikahan sebagaimana diuraikan dalam point angka (4) yaitu yang meliputi 4 a, b, c dan d, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi kriteria sebuah tuntutan, baik dari sisi *feitelijke gronden* maupun dari sisi *rechtelijke gronden*, oleh karena itu menurut

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, eksepsi tentang gugatan *obscuur libel*, harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, menolak seluruh dalil dalil eksepsi dari Termohon/Pembanding;-----

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah menikah secara sah dengan Termohon/Pembanding, berdasarkan alasan yang didalilkan Terbanding yang dibenarkan oleh Pembanding dan dikuatkan oleh bukti (P) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 156/26/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, sehingga terbukti antara Terbanding dan Pembanding telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2012, sehingga Pemohon/Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, baik yang dilakukan dengan bantuan mediator Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I.,M.H.I. sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, tetapi upaya perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan meneliti putusan *a quo* dengan segala uraian dalam pertimbangan hukumnya, dan setelah membaca berkas perkara dengan semua Berita Acara Sidang, sehingga dipertimbangkan hal- hal sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Terbanding dan jawaban Termohon/Pembanding, telah diakui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding menikah pada tanggal 04 Maret 2012;-----

- Bahwa benar seminggu kemudian Pemohon/Terbanding memboyong Termohon/ Pembanding untuk tinggal dan menetap di Palangka Raya bersama orang tua Pemohon, dan selanjutnya mengontrak rumah sendiri di kompleks PCPR Palangka Raya;-----
- Bahwa benar dalam perkawinan telah lahir anak laki laki pada tanggal 27 Februari 2013 yang diberi nama Pembanding dan Terbanding.-----

Menimbang, bahwa pihak Termohon/Pembanding telah membantah dalil dalil permohonan Pemohon/Terbanding, diantaranya adalah:

- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana poin gugatan no. (4) karena hubungan rumah tangga berjalan baik-baik saja dan saling menyayangi dan hampir tidak pernah terjadi perselisihan/percekcokan yang berarti; -----
- Bahwa tidak benar dan menolak secara tegas atas dalil permohonan pada nomor 4 poin a. *Termohon tidak mau melayani Pemohon lahir batin;*-----

Adalah tidak benar dan dibuat-buat atau mengada-ada serta tidak masuk akal, sebagaimana dalil Pemohon/Terbanding sendiri pada nomor 2 dan 3 maupun dalil Pemohon/Terbanding nomor 5, bagaimana bisa didalilkan, sementara secara fakta Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding hidup serumah dan dikaruniai seorang anak, sedangkan selama waktu tersebut Termohon/Pembanding selalu bersama dan melayani dengan baik secara lahir maupun batin;-----

- Bahwa tidak benar dan menolak secara tegas atas dalil permohonan pada nomor 4 poin b. *Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;*-----



Dalil ini bukan saja tidak benar dan tidak berdasar, dan sudah merupakan fitnah besar yang didalilkan Pemohon/Terbanding. Bahwa sejak pernikahan selama bersama Pemohon/Terbanding (di Palangka Raya) tidak pernah hal tersebut terjadi (tidak ada bukti nyata) bahkan pembicaraan atau pertengkaranpun tidak pernah ada ucapan dari Termohon/Pembanding, begitu pula setelah tinggal di Sampit sampai sekarang (setidak-tidaknya) sampai surat permohonan diajukan di persidangan ini, Pemohon/Terbanding tidak pernah terucap atau menyampaikan hal-hal tersebut, dan baru Termohon/Pembanding ketahui tuduhan tersebut setelah menerima/membaca surat permohonan ini, Termohon/Pembanding tidak hanya kaget, namun sangat shock/terkejut begitu juga keluarga Termohon/Pembanding, tuduhan berselingkuh yang tanpa fakta tersebut tentunya Termohon/Pembanding sangat keberatan dan bisa menganggap hal ini menjadi fitnah, dan Pemohon/Terbanding benar-benar harus dapat membuktikan dalil tersebut, tuduhan berselingkuh kepada istri tentunya mempunyai konsekwensi hukum yang serius dan sangat berat baik secara hukum agama dan hukum negara dan harus dapat dibuktikan oleh Pemohon/Terbanding;-----

- Bahwa tidak benar dan menolak secara tegas atas dalil permohonan pada nomor 4 poin c"..... *orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon....*"-----
- Bahwa, dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan, karena orang tua Termohon/Pembanding hanya tinggal 1 orang (ibu) dan baru saja wafat tanggal 14 Desember 2018 yang tinggal di Sampit, dimana selama tinggal di Palangka Raya, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding justru tinggal bersama kedua orangtua Pemohon/Terbanding, dan Termohon/Pembanding hampir tidak pernah berhubungan dengan dengan ibu Termohon/Pembanding (selain tidak disetujui dan tidak ditegur) Pemohon/Terbanding juga melarang Termohon/Pembanding berkomunikasi dengan ibu

Termohon/Pembanding, hal ini setidaknya-tidaknya selama waktu tinggal di Palangka Raya sebagaimana dalil Pemohon/Terbanding;-----

- Bahwa tidak benar dan Termohon/Pembanding menolak secara tegas dalil poin 4 butir d, yang mendalilkan”.....*Termohon menjual semua harta benda yang diberikan orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;*-----

Bahwa, dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan, tidak pernah ada harta pemberian untuk perkawinan dari orangtua Pemohon/Terbanding, sehingga tidak benar Termohon/Pembanding pernah menjual apapun karena ketika pindah ke Sampit Termohon/Pembanding hanya membawa pakaian Termohon/Pembanding dan anak saja, sementara harta yang dimaksud (kalau ada) tidak pernah Termohon/Pembanding ketahui dikemanakan oleh Pemohon/Terbanding, justru sebaliknya harta bawaan berupa emas yang diberi oleh almarhumah ibu Termohon/Pembanding sebelum menikah dengan Pemohon/Terbanding, justru habis terjual oleh Pemohon/Terbanding untuk membantu modal usaha dan kebutuhan harian bersama;-----

Pada dasarnya karena alasan keluarga besar Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding berada di Sampit, sehingga atas keinginan bersama kembali ke Sampit. Hal lainnya karena Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, (hanya mengandalkan pekerjaan pada usaha lansir minyak/BBM), tidak benar atas segala hal-hal sebagaimana dalil Pemohon/Terbanding tersebut, sehingga harus pindah ke Kota Sampit;-----

Bahwa, demikian pula halnya selama tinggal di Sampit, apa yang menjadi dalil-dalil Pemohon/Terbanding tidak pernah terjadi dan itu hanya rekaan/khayalan Pemohon/Terbanding saja;-----

- Bahwa tidak benar dan Termohon/ Pembanding menolak secara tegas dalil poin 5 yang mendalilkan “.... Pada bulan April 2013 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;-----

Bahwa, dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan, Pemohon Terbanding-Termohon/Pembanding tinggal bersama di Palangka Raya, saat kehamilan dan kelahiran anak pada tanggal 27 Februari 2013, di Rumah Sakitpun Pemohon/Terbanding sendiri yang menjaga dan mengurus semuanya dan pada bulan September 2013 (setelah Idul Adha) atas keadaan dan kesepakatan bersama untuk pindah dan kembali ke Sampit di rumah orang tua Termohon (sampai sekarang/setidaknya sampai sebelum gugatan diajukan);

Bagaimana mungkin/bisa di bulan April 2013 Termohon/Pembanding pergi meninggalkan rumah bersama Pemohon/Terbanding ?....., tidak masuk akal dan sangat ngawur dan mengada-ada;-----

Bahwa, sejak tinggal di Sampit (di rumah orang tua Termohon) Pemohon/ Terbanding, Termohon/Pembanding masih tinggal bersama dan berkumpul layaknya suami istri (rumah tangga) walaupun Pemohon/Terbanding sering bepergian (pamit kerja) ke Palangkaraya dan tempat lainnya;-----

Dan baru sekitar tahun 2017 akhir, Pemohon/Terbanding pamit izin ke Termohon/Pembanding dan orangtua Termohon/Pembanding untuk bekerja di Kuala Pembuang (ikut orangtua Pemohon) yang pindah tugas disana, dan selanjutnya Pemohon/Terbanding bekerja di Kantor BKD Kabupaten Seruyan dan hampir setiap bulan bahkan seminggu sekali pulang ke Sampit dan selalu memberi nafkah lahir walaupun secukupnya untuk keperluan keluarga, khususnya;-----

Dan selama perkawinan atau setidaknya-tidaknya sampai sebelum permohonan ini diajukan, Pemohon/Terbanding tidak pernah menyampaikan atau berkata-kata ingin berpisah/menceraikan Termohon/Pembanding;-----

- Bahwa tidak benar dan Termohon/Pembanding menolak secara tegas dalil poin 6; karena Termohon/Pembanding tidak pernah menginginkan perpisahan/perceraian, Termohon/Pembanding masih menganggap Pemohon/Terbanding adalah ayah dan suami yang baik, Termohon/Pembanding masih berkeyakinan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masih dapat dipertahankan dan dibina dengan baik, karena kami sejak awal menjalaninya atas dasar suka cinta dan keinginan kami berdua;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat ( 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 62 ayat ( 2) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 129 Tentang Kompilasi Hukum Islam , yang berbunyi : “ *Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan tersebut baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta diadakan sidang untuk keperluan itu;*-----

Menimbang, bahwa pihak Termohon/Pembanding telah membantah semua dalil-dalil/alasan yang dijadikan landasan Pemohon/Terbanding untuk mengajukan cerai talak ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil/tentang alasan yang dijadikan landasan permohonan cerai talak ini dibantah, maka pihak Pemohon/ Terbanding diwajibkan untuk membuktikannya, dan pihak Pemohon/ Terbanding telah menghadirkan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa pihak Pemohon/Terbanding telah menghadirkan dua (2) orang saksi, yang masing-masing adalah Saksi Pemohon, dibawah sumpah masing-masing telah telah memberikan kesaksiannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon/ Terbanding yang memberi keterangan sesuai yang dilihat dan didengar sendiri atau dialami sendiri, dan oleh kedua saksi tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;-----
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Termohon/Pembanding;-----
- Bahwa, setelah menikah Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bertempat tinggal di Palangka Raya bersama orangtua Pemohon/Terbanding di Kompleks Polri Palangka Raya hingga berpisah sejak tahun 2013, Pemohon/ Terbanding tinggal bersama orangtua Pemohon/Terbanding di Kuala Pembuang, sedangkan Termohon/Pembanding tinggal bersama orangtua Termohon/Pembanding di Sampit;-----
- Bahwa, Pemohon/Terbanding tinggal di Kuala Pembuang karena ikut orang tuanya pindah tugas di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan;-----
- Bahwa, selama Pemohon/Terbanding pindah ke Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Pemohon/Terbanding bekerja sebagai tenaga honorer di BKD Kabupaten Seruyan;-----
- Bahwa, menurut orang tua Pemohon/Terbanding, rumah tangga Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga yakni Termohon/Pembanding menuntut nafkah lebih tinggi dari kemampuan Pemohon/Terbanding;-----
- Bahwa, orang tua Pemohon/Terbanding membantu kekurangan nafkah keluarga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;-----
- Bahwa, konflik rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

-----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua (2) Saksi Pemohon/ Terbanding tersebut, ternyata tidak dapat mempertahankan dalil/ alasan Pemohon/ Terbanding yang dibantah oleh Termohon, utamanya yang berkaitan dengan posita poin (4) dan (5) yang dijadikan dasar dan alasan dari perkara permohonan cerai talak ini;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon/ Terbanding pada posita poin 4 (a) Termohon tidak melayani Pemohon lahir batin, posita poin 4 (b) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, posita poin 4 (c) .Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon, posita poin 4 (d) Termohon menjual semua harta benda yang diberikan orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, serta posita poin 5, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalil-dalil/ alasan Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Termohon/ Pembanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti- bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan saksi. Termohon/ Pembanding telah mengajukan bukti tertulis T1 sampai T6, serta satu (1) orang saksi yang bernama Sumarni binti Syahril;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi Termohon/ Pembanding dan alat bukti tertulis T1 sampai 6, telah ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa, Termohon/ Pembanding dan Pemohon/ Terbanding adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Termohon/ Pembanding;-----
- Bahwa, selama pernikahan Termohon/ Pembanding dan Pemohon/ Terbanding tinggal di Palangka Raya, kini Termohon/ Pembanding dan Pemohon/ Terbanding sudah berpisah rumah, Termohon/ Pembanding tinggal di rumah orang tua Termohon/ Pembanding di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pemohon/ Terbanding tinggal di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan;-----

- Bahwa, Pemohon/Terbanding bekerja disana sebagai tenaga honorer di BKD Kabupaten Seruyan;-----
  - Bahwa, rumah tangga Termohon/ Pemanding dan Pemohon/Terbanding sudah tidak harmonis, disebabkan karena Pemohon/Terbanding mau menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Yuli;-----
  - Bahwa, rencana pernikahan diketahui karena calon istri Pemohon/ Terbanding posting foto tunangan dan undangan di grup WA, sehingga banyak dikomentari anggota grup WA dengan pengucapan selamat kepada wanita tersebut yang akan menikah dengan Pemohon/Terbanding;-----
  - Bahwa, Pemohon/Terbanding mengurus pernikahannya di Kantor Urusan Agama Seruyan Hilir dan telah melampirkan surat kematian Termohon/ Pemanding, padahal hingga sekarang Termohon/Pemanding masih hidup;-----
  - Bahwa, saksi Termohon/Pemanding telah konfirmasi ke Kantor Camat Seruyan Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir mengenai pengurusan Pemohon/Terbanding untuk menikah lagi dan dari Kantor Camat dan Kantor Urusan Agama membenarkan pengurusan tersebut yang surat-suratnya dilampirkan surat kematian bahwa Termohon/ Pemanding meninggal dunia pada tahun 2013, serta surat pernyataan Pemohon/ Terbanding berstatus duda;-----
- Menimbang, bahwa dari bukti tertulis T1 sampai T6 yang dikaitkan dengan keterangan saksi dari Termohon/Pemanding, pada intinya telah memperkuat dalil dalil bantahan Termohon/Pemanding tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil/alasan Pemohon/ Terbanding yang dibantah oleh Termohon/Pemanding tersebut tidak terbukti dipersidangan, maka perkara permohonan cerai talak *a quo*, haruslah ditolak;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang tertuang dalam Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Spt tanggal 12 Juni 2019 yang bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1440 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan

lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar putusannya akan disebut dalam putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Termohon/ Pemanding;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding secara formal dapat diterima;-----
- II. **Membatalkan** Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0874/Pdt.G/2018/ PA.Spt. tanggal 12 Juni 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1440 Hijriyah;-----

Dan dengan mengadili sendiri :-----

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Termohon/Pemanding untuk seluruhnya. ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon/Terbanding;-----
- III. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 696.000; (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----
  - IV. Membebankan kepada Termohon/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );-----



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.PIk tanggal 14 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. M. Sidiq, M.H.** Sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding/Termohon maupun pihak Terbanding/Pemohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Sidang.

**Drs. M. Sidiq, M.H.**

Perincian biaya banding :

1. Biaya proses Rp. 134.000 ;
2. Biayaredaksi Rp. 10.000 ;
3. Biayameterai Rp. 6.000;

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).